




**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , NIK 351907421090002, Tempat/tanggal lahir: Madiun/02 Oktober 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Setiawan SH.,M.Kn, Agus Hariyanto SH, dan Rekan, Advokat yang berkantor di JL. Diponegoro No 1 Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 Pebruari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 248/Kuasa.AD/III/2025 tanggal 04 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK-- , Tempat/tanggal lahir: Surabaya/17 April 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di KABUPATEN MADIUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 04 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan sah pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/027/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 atau bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1433 H;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Wungu, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pada tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak tahu keberadaanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
3. Bahwa selama Perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan mempunyai anak perempuan yang bernama Maoryn Arlena Nadira Putri, tempat/tanggal lahir: Madiun, 19-03-2013, agama: islam, sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja indonesia (TKI) di luar negeri (Taiwan) sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun sekitar awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi antara lain:
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada istrinya (penggugat) sejak menikah sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa Tergugat tidak tanggung jawab terhadap keluarganya yaitu untuk istri serta cenderung semaunya sendiri dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan putus komunikasi dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

6. Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah yang sama diatas dan Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan terjadi pisah ranjang sampai sekarang, tidak berhubungan lagi layaknya suami istri selama  $\pm$  6 tahun ;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah dan wa rahmah, dan Penggugat merasa tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga dan Perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai maka Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx ;

9. Bahwa dengan demikian kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya dalam perkara ini.

--- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dony Susanto Bin Warsono) terhadap Penggugat (Ayum Viviana Binti Sugiono) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri, datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan panggilan umum melalui *masmedia*, sebagaimana ternyata di dalam berita acara Surat Panggilan/relaas Nomor: 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 05 Maret 2025 dan tanggal 08 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 351907421090002 Tanggal 20 Januari 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dony Susanto Nomor 3519071106130004 Tanggal 25 Maret 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0440/027/X/2012 Tanggal 28 Oktober 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wungu xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dony Susanto Nomor 470/101/402.414.05/2025 Tanggal 25 Pebruari 2025 dari Kantor Desa Karangrejo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.4;

### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah.Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Maoryn Arlena Nadira Putri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 6 tahun ;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga.Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2012 yang dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 6 tahun ;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi KK) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan bukti (P.4) dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia selama 2 (dua) tahun, karenanya Tergugat dipanggil ke persidangan melalui *massmedia*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2012, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanun oleh Dr. Musthafa al Siba'i, Halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهبالعلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Dan satu pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91:

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Siti Marhamah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I. dan Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
e.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	200.000,00
3.	Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	125.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	665.000,00

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)